



**KEMENTERIAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL
PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM**

**PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM
Nomor: P.14/IV-SET/2014**

**TENTANG
FORMAT LAPORAN BULANAN DAN BERITA ACARA PEMERIKSAAN KEGIATAN
PENANGKARAN TUMBUHAN DAN SATWA LIAR**

- Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 87 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.19/Menhut-II/2005 tentang Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar dan Pasal 70 serta Pasal 77 Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 447/Kpts-II/2003 tentang Tata Usaha Pengambilan atau Penangkapan dan Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar, maka perlu membentuk peraturan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam tentang Format Laporan Bulanan dan Berita Acara Pemeriksaan Kegiatan Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar.
- Mengingat :
 1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Tumbuhan dan Satwa ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar;
 4. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 104/Kpts-II/2003 tentang Penunjukan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam sebagai *Management Authority*;
 5. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 355/Kpts-II/2003 tentang Penandaan Tumbuhan dan Satwa Liar;
 6. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 447/Kpts-II/2003 tentang Tata Usaha Pengambilan atau Penangkapan dan Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar;
 7. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.19/Menhut-II/2005 tentang Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar;
 8. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.02/Menhut-II/2007 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.51/Menhut-II/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam;
 9. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.40/Menhut-II/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM TENTANG FORMAT LAPORAN BULANAN DAN BERITA ACARA PEMERIKSAAN KEGIATAN PENANGKARAN TUMBUHAN DAN SATWA LIAR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Penangkaran adalah upaya perbanyak melalui pengembangbiakan dan pembesaran tumbuhan dan satwa liar dengan tetap memertahankan kemurnian jenisnya.
2. Unit penangkaran adalah satuan usaha penangkaran tumbuhan dan atau satwa yang hasilnya untuk diperjualbelikan atau untuk dijadikan obyek yang dapat menghasilkan keuntungan secara komersial yang berhubungan dengan penangkaran tumbuhan dan satwa liar yang meliputi kegiatan penangkaran pengolahan sampai dengan pemasaran hasil penangkaran.
3. Anakan adalah individu yang berasal hasil penangkaran yang dipersiapkan untuk diperdagangkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Penandaan adalah pemberian tanda bersifat fisik pada bagian tertentu dari jenis tumbuhan dan satwa liar atau bagian-bagiannya serta hasil daripadanya baik dari hasil penangkaran atau pembesaran.
5. Sertifikat spesimen hasil penangkaran adalah keterangan tertulis tentang legalitas spesimen hasil penangkaran yang tidak bisa dilakukan penandaan serta untuk menguji silang spesimen hasil penangkaran yang telah dilakukan penandaan.
6. *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES) adalah konvensi atau perjanjian internasional yang bertujuan untuk membantu pelestarian populasi di habitat alamnya melalui pengendalian perdagangan internasional spesimen tumbuhan dan satwa liar.
7. Laporan bulanan penangkaran tumbuhan dan atau satwa liar adalah pertanggung jawaban atas semua perkembangan seluruh tumbuhan dan atau satwa liar di setiap unit penangkaran yang disusun setiap bulan.
8. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Hasil Kegiatan Penangkaran Tumbuhan dan atau Satwa Liar adalah suatu dokumen hasil dari pemeriksaan terhadap semua kejadian dalam suatu penangkaran, seperti kelahiran/penetasan, penanaman, pemanenan, pemotongan, kematian, dan penandaan tumbuhan dan atau satwa liar hasil penangkaran.
9. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Stok (Sediaan) Ekspor Hasil Kegiatan Penangkaran Tumbuhan dan atau satwa liar adalah suatu dokumen hasil dari pemeriksaan terhadap stok (sediaan) hasil penangkaran tumbuhan dan atau satwa liar yang akan diekspor yang memuat keterangan antara lain jenis, jumlah speseimen, keterangan dokumen asal usul legalitas dan keterangan lainnya.
10. Dokumen asal-usul legalitas adalah suatu dokumen alat bukti yang dapat dilihat dan dibaca yang merupakan hasil pemeriksaan terhadap asal usul spesimen hasil penangkaran tumbuhan dan atau satwa liar, seperti BAP Kelahiran/Penetasan/Pemanenan, BAP Penanaman, dan dokumen sah lainnya.
11. Spesimen adalah fisik tumbuhan dan atau satwa liar baik dalam keadaan hidup atau mati atau bagian-bagian atau turunan dari padanya yang secara visual maupun dengan teknik yang ada masih dapat dikenali, serta produk yang di dalam label atau kemasannya dinyatakan mengandung bagian-bagian tertentu spesimen tumbuhan dan satwa liar.
12. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang disertai tugas dan bertanggung jawab di bidang perlindungan hutan dan konservasi alam.
13. Sekretaris Direktorat Jenderal adalah Sekretaris Direktorat Jenderal yang disertai tugas dan bertanggung jawab dibidang perlindungan hutan dan konservasi alam.

14. Direktur adalah Direktur yang disertai tugas dan bertanggung jawab dibidang konservasi keanekaragaman hayati.
15. Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam (UPT KSDA) adalah organisasi pelaksana tugas teknis di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang terdiri dari Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (Balai Besar KSDA) dan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (Balai KSDA) yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal.
16. Kepala Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam (Kepala UPT KSDA) adalah Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam atau Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam.
17. Kepala Bidang Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah (Kepala Bidang KSDA Wilayah) adalah Kepala Bidang yang ditugaskan oleh Kepala Balai Besar KSDA untuk menangani kegiatan administrasi dan teknis penangkaran di wilayah kerjanya.
18. Kepala Seksi Konservasi Wilayah (Kepala SKW) adalah Kepala Seksi yang ditugaskan oleh Kepala UPT KSDA untuk menangani kegiatan administrasi dan teknis penangkaran di wilayah kerjanya.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 2

Pengaturan Format Laporan Bulanan dan Berita Acara Pemeriksaan Kegiatan Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar dalam peraturan ini bertujuan untuk memberikan petunjuk dan arahan secara teknis dalam pelaksanaan penyusunan Laporan Bulanan dan Berita Acara Pemeriksaan Kegiatan Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup peraturan ini meliputi:

1. Laporan Bulanan Penangkaran Tumbuhan dan atau Satwa Liar;
2. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Kegiatan Penangkaran Tumbuhan dan atau Satwa Liar;
3. Berita Acara Pemeriksaan Stok (Sediaan) Ekspor Hasil Penangkaran Tumbuhan dan atau Satwa Liar.

BAB II LAPORAN BULANAN PENANGKARAN TUMBUHAN DAN ATAU SATWA LIAR

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Laporan bulanan penangkaran tumbuhan dan atau satwa liar sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 angka 1, merupakan salah satu kewajiban pertanggungjawaban bagi setiap unit penangkaran atas semua perkembangan seuruh tumbuhan dan atau satwa liar di setiap unit penangkaran yang disusun setiap bulan.
- (2) Format laporan bulanan penangkaran tumbuhan dan atau satwa liar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Penangkaran ikan arwana;

- b. Penangkaran buaya (*Captive breeding*);
 - c. Penangkaran buaya (*Ranching/rearing*);
 - d. Penangkaran burung;
 - e. Penangkaran insekta;
 - f. Penangkaran/ transplantasi karang hias;
 - g. Penangkaran kuda laut;
 - h. Penangkaran mamalia (monyet ekor panjang, beruk, rusa, dll);
 - i. Penangkaran reptil, dan atau amfibi, dan atau mamalia pet; dan
 - j. Penangkaran anggrek.
- (3) Format dan sistematika laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran 1 sampai dengan lampiran 10 peraturan ini.

Bagian Kedua
Penyusunan dan Pemeriksaan Laporan Bulanan
Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar

Pasal 5

- (1) Laporan bulanan penangkaran tumbuhan dan atau satwa liar disusun dan ditandatangani oleh pemilik atau penanggungjawab unit penangkaran tumbuhan dan atau satwa liar, untuk disampaikan kepada Kepala UPT KSDA dengan tembusan kepada Direktur.
- (2) Laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat keterangan tentang perkembangan seluruh tumbuhan dan atau satwa liar di dalam penangkaran, antara lain memuat tentang perubahan (mutasi) dan kematian hasil penangkaran berupa kelahiran, penetasan, penanaman, dan perbanyakan, untuk setiap generasi spesimen yang ditangkarkan.

Pasal 6

- (1) Atas dasar laporan bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Kepala UPT KSDA wajib melakukan pembinaan kepada unit penangkaran mengenai sistem pelaporan yang benar serta pengendalian pemanfaatan hasil penangkaran.
- (2) Dalam rangka pengendalian pemanfaatan hasil penangkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala UPT KSDA atau petugas yang ditunjuk melakukan pemeriksaan silang terhadap kesesuaian laporan bulanan dengan keadaan fisik tumbuhan dan atau satwa liar di dalam penangkaran.
- (3) Pemeriksaan silang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan dan atau apabila karena suatu hal dipandang perlu.
- (4) Berdasarkan hasil pembinaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) Kepala UPT KSDA membuat Catatan Kinerja Unit Penangkaran.
- (5) Kepala UPT KSDA wajib menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal mengenai hasil pemeriksaan dan Catatan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4).

BAB III
BERITA ACARA PEMERIKSAAN HASIL KEGIATAN
PENANGKARAN TUMBUHAN DAN ATAU SATWA LIAR

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 7

- (1) BAP hasil kegiatan penangkaran tumbuhan dan atau satwa liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 2 merupakan suatu dokumen alat bukti hasil dari kegiatan pemeriksaan terhadap semua kejadian dalam suatu penangkaran tumbuhan dan atau satwa liar.
- (2) Format BAP hasil kegiatan penangkaran tumbuhan dan atau satwa liar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Pemanenan arwana;
 - b. Penetasan burung;
 - c. Kelahiran mamalia besar (monyet ekor panjang, beruk, rusa dll);
 - d. Penetasan/ kelahiran reptil, dan atau amphibi dan atau mamalia pet;
 - e. Pemanenan karang hias;
 - f. Penanaman dan pemasangan tanda pada karang hias;
 - g. Pemasangan tanda pada ikan arwana;
 - h. Hasil pemotongan, pengukuran dan pemasangan tanda (tag) lokal buaya;
 - i. Hasil pemotongan dan pemasangan tanda (tag) CITES buaya;
 - j. Pemasangan tanda (tag) CITES buaya;
 - k. Pemasangan tanda pada burung;
 - l. Pemasangan tanda pada mamalia besar (monyet ekor panjang, beruk, rusa dll); dan
 - m. Penghitungan, pengukuran, pengepakan dan penyegehan kulit buaya mentah hasil penangkapan dari alam.
- (3) Format dan sistematika BAP hasil kegiatan penangkaran tumbuhan dan atau satwa liar sebagaimana pada ayat (2) tercantum pada lampiran 11 sampai dengan lampiran 23 peraturan ini.

Bagian Kedua
Pemeriksaan, Penyusunan dan Pengesahan
Berita Acara Pemeriksaan Hasil Kegiatan Penangkaran
Tumbuhan dan atau Satwa Liar

Pasal 8

- (1) Pemeriksaan spesimen hasil kegiatan penangkaran tumbuhan dan atau satwa liar sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1), didasarkan atas surat permohonan dari pemilik atau penanggung jawab unit penangkaran kepada Kepala UPT KSDA dengan tembusan kepada:
 - a. Kepala Bidang KSDA Wilayah untuk di wilayah kerja Balai Besar KSDA;
 - b. Kepala Seksi Konservasi Wilayah untuk di wilayah kerja Balai KSDA.
- (2) Pelaksana pemeriksaan stok (sediaan) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh kepala UPT KSDA dan dapat dilimpahkan kepada Kepala Bidang KSDA Wilayah untuk di wilayah kerja Balai Besar KSDA atau kepada Kepala Seksi Konservasi Wilayah untuk di wilayah kerja Balai KSDA.
- (3) Atas dasar surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), amaka dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja Kepala UPT KSDA atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menerbitkan Surat Perintah Tugas kepada petugas dibawahnya yang memiliki kemampuan dibidangnya untuk melaksanakan pemeriksaan hasil penangkaran tumbuhan dan atau satwa liar.
- (4) Jumlah petugas yang diperintahkan untuk melaksanakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) minimal sebanyak 2 (dua) orang dan maksimal sebanyak 3 (tiga) orang.
- (5) Atas dasar surat perintah tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), petugas yang diperintahkan melakukan pemeriksaan hasil kegiatan penangkaran tumbuhan dan atau satwa liar di lokasi unit usaha penangkaran yang memohon.

- (6) Dalam waktu paling lama 2 (dua) hari kerja, hasil dari pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), disusun dan dituangkan dalam BAP hasil kegiatan penangkaran tumbuhan dan atau satwa liar.
- (7) BAP hasil kegiatan penangkaran tumbuhan dan atau satwa liar sebagaimana dimaksud pada ayat (6), disetujui oleh pemohon, disahkan oleh petugas pemeriksa, dan diketahui oleh pejabat yang menerbitkan Surat Perintah Tugas.

BAB IV
BERITA ACARA PEMERIKSAAN STOK (SEDIAAN) EKSPOR
HASIL PENANGKARAN TUMBUHAN DAN ATAU SATWA LIAR

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 9

- (1) BAP Stok (sediaan) ekspor hasil penangkaran tumbuhan dan satwa liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 3 merupakan suatu dokumen hasil dari pemeriksaan terhadap stok (sediaan) hasil penangkaran tumbuhan dan atau satwa liar, yang akan diekspor, yang memuat keterangan antara lain jenis, jumlah spesimen, keterangan dokumen asal-usul dan keterangan lainnya.
- (2) Format BAP Stok (sediaan) ekspor hasil penangkaran tumbuhan dan satwa liar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Arwana hasil penangkaran;
 - b. Spesimen buaya hasil penangkaran;
 - c. Burung hasil penangkaran;
 - d. Karang hias hasil transplantasi;
 - e. Kuda laut hasil penangkaran;
 - f. Insekta hasil penangkaran;
 - g. Monyet ekor panjang/beruk hasil penangkaran;
 - h. Reptil, dan atau amfibi dan atau mamalia pet hasil penangkara; dan
 - i. Verifikasi spesimen hasil perbanyakan secara buatan.
- (3) Format BAP Stok (sediaan) ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum pada lampiran 24 sampai dengan lampiran 32 peraturan ini.

Bagian Kedua
Pemeriksaan, Penyusunan dan Pengesahan
Berita Acara Pemeriksaan Stok (Sediaan) Ekspor
Hasil Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar

Pasal 9

- (1) BAP Stok (sediaan) ekspor hasil penangkaran tumbuhan dan atau satwa liar yang akan diekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) didasarkan atas surat permohonan dari pemilik atau penanggung jawab uni penangkaran kepada Kepala UPT KSDA dengan tembusan kepada:
 - a. Kepala Bidang KSDA Wilayah untuk di wilayah kerja Balai Besar KSDA;
 - b. Kepala Seksi Konservasi Wilayah untuk di wilayah kerja Balai KSDA.
- (2) Pemeriksaan stok (sediaan) ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Kepala UPT KSDA dan dapat dilimpahkan kepada Kepala Bidang KSDA Wilayah di wilayah kerja Balai Besar KSDA atau kepada Kepala Seksi Konservasi Wilayah di wilayah kerja Balai KSDA.

- (3) Atas dasar surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja, Kepala UPT KSDA atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menerbitkan Surat Perintah Tugas kepada petugas dibawahnya yang memiliki kemampuan dibidangnya untuk melaksanakan pemeriksaan stok (sediaan) ekspor.
- (4) Jumlah petugas yang diperintahkan untuk melaksanakan pemeriksaan stok (sediaan) ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) minimal 2 (dua) orang, dan maksimal 3 (tiga) orang.
- (5) Atas dasar Surat Perintah Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), petugas yang diperintahkan melakukan pemeriksaan stok (sediaan) ekspor.
- (6) Dalam waktu paling lama 2 (dua) hari kerja, hasil pemeriksaan stok (sediaan) ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (5), disusun dan dituangkan dalam BAP stok (sediaan) ekspor hasil penangkaran tumbuhan dan satwa liar.
- (7) BAP stok (sediaan) ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (6), disetujui oleh pemohon, disahkan oleh petugas pemeriksa serta diketahui oleh pejabat yang menerbitkan Surat Perintah Tugas.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka semua laporan bulanan penangkaran tumbuhan dan satwa liar, BAP hasil kegiatan penangkaran tumbuhan dan atau satwa liar, serta BAP stok (sediaan) ekspor hasil penangkaran tumbuhan dan atau satwa liar, yang telah disusun dan disahkan, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan ini.

BAB VI PENUTUP

Pasal 12

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 30 Desember 2011

DIREKTUR JENDERAL,

ttd

Ir. D A R O R I, MM.
NIP. 19531005 198103 1 004

Salinan Peraturan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Menteri Kehutanan;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Kehutanan;
4. Direktorat Jenderal/ Kepala Badan lingkup Kementerian Kehutanan;
5. Kepala Unit Pelaksana Teknis seluruh Indonesia.